

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MASKER

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL DEPARTMENT IN MANAGEMENT MASKS WASTE

Firda Ainun Naziyah, Lukman Arif*

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Sampah masker menjadi problema baru bagi lingkungan khususnya di Kecamatan Mulyorejo yang mana merupakan wilayah dengan penyumbang timbulan sampah masker terbanyak se-Surabaya. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan yang masih terbatas serta rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah masker menjadi persoalan yang patut untuk diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan perannya sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 namun kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kelemahan pada peran penyedia sarana dan prasarana terkait keterbatasan pengadaan fasilitas penanganan sampah masker. Selain itu pada peran pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan penyuluhan dinilai kurang intensif. Sehingga diperlukannya peningkatan peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta memberikan penyuluhan dan pendampingan secara masif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran Pemerintah; Pengelolaan Sampah; Sampah Masker

ABSTRACT

Mask waste is a new problem for the environment, especially in Mulyorejo District, which is the area with the largest contributor to mask waste generation in Surabaya. Facilities and infrastructure to support management are still limited and the low level of public awareness of the management of mask waste is a problem that deserves to be resolved. This study aims to identify and describe the role of the environmental department in managing mask waste in Mulyorejo District, Surabaya City. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results show that the Environmental Department has carried out its role as stated in the Mayor of Surabaya Regulation Number 79 of 2021 but is not optimal. This is because there are still some weaknesses in the role of providers of facilities and infrastructure related to procurement of mask waste handling facilities. In addition to the role of community empowerment, the implementation of counseling is considered less intensive. So that it is necessary to increase the government's role in ensuring the availability of facilities and infrastructure as well as providing counseling and assistance on a massive and sustained basis.

Keywords: Government Role; Waste Management; Mask Waste

PENDAHULUAN

Bencana pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup besar disemua lini sektor, tak terkecuali pada lingkungan akibat dari sampah yang dihasilkan selama masa penanganan dan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah sampah medis mengalami peningkatan sekitar 30-50 persen atau mencapai 6.417,95 ton per Februari 2021 dan diperkirakan akan terus bertambah kedepannya (Listiningrum et al., 2021). Bila sebelumnya penyumbang sampah infeksius terbanyak bersumber dari fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan puskesmas, saat ini sampah infeksius skala rumah tangga menjadi sumber baru

karena telah menjadi bagian dari sampah yang dihasilkan masyarakat sehari-hari. Sampah infeksius skala rumah tangga yang meningkat pada masa pandemi ini ialah masker sekali pakai (*disposable mask*), penggunaan sarung tangan dan pembersih tangan (Saadat et al., 2020). Diantara sampah tersebut, masker menjadi sampah paling banyak dihasilkan karena telah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini. Sampah masker dapat mencemari lingkungan tempat tinggal yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan (Diah Pudjiastuti et al., 2021). Selain itu, sifatnya yang dikategorikan sebagai sampah spesifik dengan jenis limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) infeksius ini mengandung virus dan bakteri yang berpotensi menimbulkan gang-

guan kesehatan manusia atau media penularan penyakit.

Jumlah sampah masker dapat diperkirakan mencapai 537.166 kg per hari dengan asumsi pengguna masker 50 persen dari jumlah penduduk Indonesia, satu orang satu masker dengan berat masker 4 gram (Sugiarto & Suherman, 2021). Di kota-kota besar yang memiliki jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 lebih banyak seperti Kota Surabaya dengan jumlah 116.156 kasus per Mei 2022 ini turut menghasilkan timbulan sampah masker dengan jumlah besar. Berdasarkan data laporan sampah spesifik Subkoordinator Penanganan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, jumlah sampah masker yang ada di Surabaya pada tahun 2020-2022 mencapai 16.725 ton. Dari angka tersebut, Kecamatan Mulyorejo menjadi wilayah dengan penyumbang timbulan sampah masker terbanyak se-Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari informasi besaran masker bekas yang terkumpul di TPS Super Depo Sutorejo yang mana sebagai tempat pengolahan sampah masker di wilayah Kecamatan Mulyorejo, sebagaimana pada grafik berikut:

Tabel 1. Data Sampah Masker Berdasarkan Lokasi Tempat Pengolahan Sampah Masker Kota Surabaya Tahun 2020-2022

| No | Lokasi | Jumlah Sampah Masker (KG) | | |
|----|---------------------------|---------------------------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Super Depo Sutorejo | 255,6 | 2.007,87 | 2.172,50 |
| 2 | PDU Jambangan | 41,32 | 1.378,73 | 1.042,25 |
| 3 | Pemilahan Bratang | 9,3 | 55,42 | 20,55 |
| 4 | TPS 3R Tambak Osowilangon | 7 | 1.367,70 | 1.128,35 |
| 5 | TPS 3R Tenggilis | 44,7 | 1.051,25 | 704,20 |
| 6 | TPS 3R Kedung Cowek | 32,3 | 278,2 | 195,7 |
| 7 | TPS 3R Gunung Anyar | 93,3 | 540,4 | 203,81 |
| 8 | TPS 3R Karang Pilang | 62,1 | 1.294,21 | 718,80 |
| 9 | TPS 3R Waru Gunung | 39 | 1.434,06 | 476,39 |

Berdasarkan data diatas TPS Super Depo Sutorejo mendominasi selama tiga tahun berturut-turut dengan jumlah sampah masker tertinggi diantara 8 TPS Pengolahan Sampah masker lainnya di Surabaya, dengan capaian terbanyak pada tahun 2022 sekitar 2.127,50 kg. Kecamatan Mulyorejo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk mencapai 86.545 orang, padatnya aktivitas kegiatan utama seperti permukiman, perdagangan, pendidikan dan lindung terhadap alam menjadi salah satu faktor besarnya jumlah sampah masker yang dihasilkan. Sehubungan dengan hal tersebut upaya penanganan sampah masker sangatlah diperlukan sebagai langkah pengendalian dan pencegahan pencemaran dilingkungan masyarakat. Penanganan dapat dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan sampai pada pemrosesan akhir atau pemusnahan.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain publik yang mana pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana dengan adanya kolaborasi antar stakeholder (Saputra et al., 2022). Sebagaimana pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.3 /MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 Dan Sampah Dari Penanganan Corona Virus Disease-19, upaya pencegahan dan pengendalian sampah infeksius Pemerintah Daerah atau Dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam hal pemenuhan fasilitas, pemerintah diharuskan menyediakan sarana berupa; pertama, depo atau tempat khusus untuk penampungan sementara serta pengolahan limbah infeksius dan kedua, tong sampah khusus untuk sampah masker dilingkungan masyarakat. Namun pada pelaksanaan dilapangan Kecamatan Mulyorejo ini belum memiliki fasilitas depo khusus untuk limbah infeksius. Baik untuk tempat menampung sementara ataupun proses pengelolaan limbah infeksius termasuk sampah masker. Selain itu belum tersedianya tong sampah khusus masker dilingkungan masyarakat juga membuat masker bekas sering dibuang begitu saja bercampur dengan sampah lainnya tanpa adanya pemilahan atau penanganan khusus terlebih dahulu. Peranan pemerintah sebagai pemberi pelayanan (*service provider*) melalui penyediaan fasilitas prasarana dan sarana menjadi satu hal yang penting demi terpenuhinya kebutuhan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat (Jati, 2013).

Pembuangan sampah masker tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu dengan alasan lalai atau unsur kesengajaan menjadi awal petaka

pencemaran lingkungan itu terjadi (Fatimah & Sulistyarningsih, 2021). Hal ini terbukti pada observasi lapangan yang ditemukan, sampah masker dibuang sembarangan di beberapa titik lokasi di Kecamatan Mulyorejo seperti pinggir jalan raya, dilahan kosong, dan aliran sungai sebagaimana pada dokumentasi peneliti sebagai berikut;



Gambar 1. Potret Sampah Masker

Berdasarkan temuan diatas membuktikan bahwa tingkat kesadaran dan kepedulian akan menjaga lingkungan masih rendah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junowo & Diyanah (2021) yang menerangkan bahwa penerapan pengelolaan sampah oleh masyarakat Kota Surabaya selama masa pandemi Covid 19 memperlihatkan 83,6% tidak menerapkan pemilahan sampah medis dan non medis. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas kenyamanan hidup dan kesehatan masyarakat (Saputra et al., 2022). Penelitian dari Axmalia & Sinanto (2021) juga mengungkapkan, sebagian masyarakat juga belum mengetahui bagaimana cara pengolahan sampah masker skala rumah tangga. Oleh sebab itu, pentingnya edukasi publik dalam memberikan pemahaman serta sikap kepedulian terhadap sampah pada masyarakat dapat dimulai dari pemberdayaan (Fitri et al., 2020). Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat (*community empowerment*) dibutuhkan sebagai upaya pembangunan kesehatan lingkungan dan peningkatan pengetahuan masyarakat.

Peran sebagai serangkaian upaya atau tindakan seseorang yang diharapkan mampu melahirkan suatu perubahan atau kemajuan (Rivai, 2004:148). Tindakan ini diperlihatkan berdasarkan tugas, fungsi dan kedudukannya yang dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah masker dengan menjalankan perannya sebagai penanganan sampah masker, penyedia sarana dan

prasarana dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disesuaikan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Bersumber pada realita dan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti berpendapat diperlukannya upaya lebih lanjut dari Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya terkait isu sampah masker yang kini menjadi problema baru bagi lingkungan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya berdasarkan kajian fokus peranan Dinas sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 yaitu peran sebagai penanganan sampah, peran penyedia sarana dan prasarana dan peran pemberdayaan masyarakat. Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari informan yang dipilih secara *purposive sampling* dan data sekunder yang didapat berupa arsip, laporan, foto dan dokumen terkait penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, penulis menguraikan analisa data sesuai dengan rencana penelitian terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Dalam konsepnya, peran merupakan serangkaian tindakan seseorang, sekelompok orang atau lembaga yang diperlihatkan berdasarkan kedudukan atau posisi sosialnya baik formal ataupun informal. Sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dalam mengatur, mengelola dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi

masyarakat dengan berlandaskan peraturan ini dapat disebut dengan pemerintah (Mahsun, 2013:8).

Pada penelitian ini lembaga atau pemerintah daerah yang dimaksud adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang memiliki peranan dalam pengelolaan sampah masker di Kota Surabaya khususnya Kecamatan Mulyorejo. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui serta mendeskripsikan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, maka pelaksanaannya beracuan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaksanakan perannya terkait pengelolaan sampah khususnya sampah masker meliputi; peran penanganan sampah, peran penyedia sarana & prasarana, dan peran pemberdayaan masyarakat. Berikut penjabaran dari masing-masing fokus kajian, diantaranya:

Penanganan Sampah

Penanganan sampah merupakan kegiatan atau tindakan sistematis yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai pada pemrosesan akhir. Tahapan-tahapan tersebut menjadi hal wajib bagi setiap orang, pengelola kawasan permukiman, industri, fasilitas umum, sosial dan lainnya serta Pemerintah Daerah setempat dalam menangani sampah dengan tujuan mengurangi dampak yang ditimbulkan material sampah itu sendiri. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki peran dalam pelaksanaan penanganan sampah sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, upaya penanganan sampah masker telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sejak pandemi Covid-19 mewabah di Kota Surabaya, terhitung pada bulan Juli 2020 hingga saat ini. Berpijak pada regulasi yang terkait, penanganan ini dijalankan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.3 /MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 Dan Sampah Dari Penanganan Corona Virus Disease-19 yang mana pengelolaan sampah masker sekali pakai yang berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, industri, fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya dilakukan dengan cara merendam atau menyemprotkan cairan disinfeksi seperti klorin atau cairan pemutih pada masker, setelah itu masker dirobek atau digunting sebagai upaya

mencegah penyalahgunaan/penggunaan ulang (Axmalia & Sinanto, 2021:73).

Pemerintah dalam hal ini berfungsi menjalankan tugas yang berkaitan dengan jabatan publik baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah (Maryani & Nainggolan, 2019:17). Sejalan dengan konsep tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memainkan perannya sebagai penanganan sampah dengan melaksanakan tahapan penanganan sampah masker sebagaimana pada proses berikut:

a. Pemilahan



Gambar 2. Proses Pemilahan Sampah Masker

Tahapan pemilahan dilakukan dengan memisahkan sampah masker yang masih tercampur dengan jenis sampah rumah tangga lainnya. Pemilahan dilakukan oleh petugas pemilah dibantu dengan mesin conveyor atau meja pilah sampah. Mesin conveyor merupakan salah satu peralatan pengolahan sampah yang digunakan untuk memilah sampah dari beragamnya pengkategorian jenis sampah. Cara kerjanya ialah sampah dituang pada ke atas mesin berjalan kemudian secara manual petugas memilah sampah satu persatu sesuai jenis dan sifatnya. Pemilahan ini dilakukan setiap harinya dengan bertempat di TPS Super Depo Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo.

b. Pengumpulan



Gambar 3. Pengumpulan Sampah Masker

Pelaksanaan tahap pengumpulan sampah masker dilakukan setelah tahap pemilahan.

Masker-masker tersebut dikumpulkan kedalam satu wadah khusus berupa karung yang kemudian dibungkus rapat.

c. Pengolahan



Gambar 4. Proses Pengolahan Sampah Masker

Pengolahan sampah masker melalui tiga step yakni pertama penimbangan masker menggunakan alat timbang dengan tujuan rekapitulasi data jumlah sampah masker yang terkumpul. Kedua proses disinfeksi menggunakan klorin sebagai upaya menghilangkan bakteri dalam masker dengan merendam selama 20-30 menit. Step terakhir pencacahan masker dilakukan dengan memotong masker menjadi bagian-bagian kecil kemudian dikemas kembali untuk dibawa ke TPA Benowo.

d. Pengangkutan



Gambar 5. Truk Pengangkut Sampah

Tahap pengangkutan, dengan memindahkan sampah masker yang telah diolah di TPS Super Depo Sutorejo untuk dikirim menuju Tempat Pembuangan atau pemrosesan Akhir (TPA) Benowo menggunakan armada truk compactor sampah sebagai sarana pengangkutan.

e. Pemrosesan Akhir

Pemrosesan akhir yaitu proses mengembalikan atau menempatkan sampah masker yang telah diolah ke lingkungan dengan aman. Pemrosesan akhir dilakukan di TPA Benowo dengan metode pembakaran menggunakan mesin incinerator yang nantinya menghasilkan residu berupa abu.

Peran muncul dikarenakan seseorang tidak mampu untuk bekerja secara individu lantaran kondisi lingkungan yang beraneka ragam. Sehingga hakikat dari peran ialah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi (Rizki,

2020:18). Sejalan pula dengan yang disampaikan Anastasia & Arif (2022:2629), manajemen pengelolaan sampah melibatkan sumber daya yang dimiliki untuk menggerakkan teknis operasional yang meliputi pembagian tugas, tanggung jawab serta kerjasama dengan pihak lainnya. Maka dari itu sesuai dengan hasil penelitian, dalam pelaksanaan penanganan sampah masker di TPS Super Depo Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo ini melibatkan beberapa individu atau kelompok dengan perannya masing-masing sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya. Aktor utama atau penanggung jawab atas penanganan sampah masker langsung dibawah oleh DLH Kota Surabaya, yang dispesifikasikan pada Subkoordinator Penanganan Limbah, Bidang Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah dipimpin oleh Ibu Yustisia Putri Ciptorini, ST. Sedangkan pengawas pelaksanaan pengolahan sampah masker di TPS Super Depo Sutorejo adalah Bapak Andri, kemudian koordinator lapangan ialah Bapak Zainal dan pengolahan sampah masker dijalankan oleh 2 petugas kebersihan. Semua anggota tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diserahkan pada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing (Maryani & Nainggolan, 2019:9).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai penanganan sampah masker telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan penanganan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. DLH Kota Surabaya memainkan perannya berdasarkan lingkup kerjanya sebagaimana pada Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pada pasal 8 subkoordinator penanganan limbah yakni sebagai pelaksana program penanganan limbah, salah satunya yaitu penanganan sampah masker yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Penyedia Sarana dan Prasarana

Aspek yang tak kalah pentingnya dalam pengelolaan sampah ialah ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana. Sarana persampahan merupakan seperangkat alat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. Dan prasarana persampahan dapat diartikan sebagai fasilitas

dasar yang menunjang pelaksanaan penanganan sampah (Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2013). Sarana dan prasarana menjadi salah satu bagian yang berpengaruh dalam mewujudkan kemudahan dan kelancaran pengelolaan sampah. Sehingga peranan pemerintah dalam menyediakan fasilitas merupakan hal wajib untuk dipenuhi. Seperti sampah lainnya, sampah masker juga membutuhkan sarana dan prasarana sebagai penunjang proses penanganan yang lebih baik. Berdasarkan hasil temuan peneliti, upaya penyediaan sarana dan prasarana telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo, diantaranya prasarana atau lokasi penanganan sampah masker, peralatan penunjang penanganan sampah masker, sarana untuk petugas dan sarana untuk masyarakat.

Prasarana penanganan sampah masker di sini berupa gedung atau tempat dimana kegiatan pengolahan sampah masker dilakukan. Sebagaimana pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.3 /MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021, pada poin C 2 dalam hal penyediaan sarana Pemerintah Daerah atau Dinas yang bertanggung jawab menangani lingkungan hidup atau kebersihan diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penampungan atau depo untuk limbah infeksius Covid-19 yang bersumber dari fasilitas karantina seperti hotel, wisma, apartemen, dan rumah tinggal bagi yang menjalani isolasi mandiri dengan ketentuan tata cara dan kaidah penyimpanan limbah dari fasilitas layanan kesehatan. Hasil penelitian lapangan menunjukkan DLH Kota Surabaya belum memiliki TPS khusus pengelolaan sampah spesifik (termasuk sampah masker) di Kota Surabaya khususnya Kecamatan Mulyorejo, sehingga penanganan sampah masker dilakukan di TPS Super Depo Sutorejo bersama dengan jenis sampah rumah tangga lainnya. Perubahan pola konsumsi masyarakat pada pandemi Covid-19 menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam (Sukadaryati & Andini, 2021). Belum adanya depo khusus ini dapat menimbulkan kendala terkait kapasitas ruang pengolahan di TPS mengingat Kecamatan Mulyorejo merupakan wilayah dengan jumlah timbulan sampah masker tertinggi.

Sarana yang menjadi hal krusial selanjutnya adalah peralatan penunjang penanganan sampah mulai dari tahap pemilahan sampai pada tahap akhir pengolahan sampah, hal tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 6. Peralatan Penanganan Sampah Masker

Mengarah pada peran pemerintah dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai penyedia sarana pengelolaan sampah, DLH Kota Surabaya telah memberikan peralatan penanganan sampah masker yang terdiri dari; mesin pemilah conveyor, alat timbang, pisau potong, wadah atau bak untuk proses disinfeksi, wadah styrofoam dan karung untuk mengemas sampah masker. Namun dalam pelaksanaannya sarana yang tersedia dapat dikatakan kurang memadai dikarenakan peralatan masih bersifat manual seperti proses pencacahan yang menggunakan pisau bendo. Selain itu terbatasnya pengadaan barang terkait wadah untuk proses pengolahan sampah masker juga menjadi kendala jalannya kegiatan penanganan sampah masker. Timbulan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo yang semakin tinggi ini membutuhkan dengan bantuan peralatan yang lebih canggih demi mempermudah dan mempercepat proses penanganan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks (Hertati, 2017:96).

Penyediaan sarana tidak hanya menyangkut pada fasilitas atau alat yang digunakan saat proses pengelolaan sampah, namun juga sarana Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kebersihan. Penggunaan APD menjadi bagian penting dikarenakan pada saat bekerja petugas memegang atau mengalami kontak langsung dengan sampah masker yang tentunya mengandung bakteri dan virus berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban dalam penyediaan sarana perlindungan keselamatan kerja bagi petugas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang ada bahwasannya DLH Kota Surabaya telah memberikan dukungan sarana untuk petugas penanganan sampah masker yakni berupa masker, sarung tangan karet dan sepatu boots. Namun dalam praktiknya penyediaan APD tidak sepenuhnya lengkap, terdapat kendala terkait suplai masker

yang tidak rutin diberikan karena pengadaan yang terbatas.

Selain pemenuhan sarana pada proses penanganan sampah, peranan pemerintah sebagai pemberi pelayanan (*service provider*) juga dapat dilihat dari penyediaan fasilitas sarana di lingkungan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pengelolaan sampah (Jati, 2013). Fasilitas dasar dalam pengelolaan sampah di lingkungan warga ialah tempat sampah. Perihal penyediaan fasilitas penunjang dalam Surat Edaran No. SE.3/MENLHK/PSLB3/3/2021 telah disebutkan Pemda memiliki keharusan dalam menyediakan dropbox atau tong sampah khusus masker di tempat-tempat umum (Localisedgs, 2021). Namun pada hasil penelitian yang ada DLH Kota Surabaya belum menyediakan sarana untuk masyarakat berupa tong sampah khusus masker dari awal pandemi Covid-19 sampai saat ini di lingkungan pemukiman warga Kecamatan Mulyorejo.

Dari beberapa tempat sampah yang ada, sebagian besar tersedia dengan dua jenis organik dan anorganik, sampah basah dan sampah kering, dan tempat sampah ban karet yang tersebar di sekitar permukiman warga. Jika tempat sampah yang disediakan tidak dipisah, maka masyarakat cenderung membuang semua sampah pada tempat itu. Tempat sampah tanpa penanda membuat orang membuang semua sampah pada tempat yang sama. Tempat sampah yang terpilah memberikan informasi kepada masyarakat untuk menentukan jenis sampah yang akan dibuang (Andina, 2019). Lebih lagi pada masa pandemi sampah infeksius seperti masker perlu memiliki tempat sampah yang dibedakan dengan jenis tempat sampah lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam penyedia sarana dan prasarana pengelolaan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo telah dilaksanakan namun kurang maksimal. Pihak Dinas memberikan bantuan teknis sarana dan prasarana diantaranya; tempat (TPS) penanganan sampah masker, peralatan penunjang penanganan sampah masker, dan sarana Alat Pelindung Diri untuk petugas. Sedangkan sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yaitu tong khusus sampah masker belum terpenuhi. Dari keempat jenis sarana yang ada ini masing-masing didalamnya masih memiliki kendala dalam ketersediaannya akibat keterbatasan pengadaan fasilitas. Sehingga perannya sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 pasal 8

Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah yang mempunyai fungsi dalam pelaksanaan bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan kepada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah masker belum berjalan dengan baik.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses upaya meningkatkan sumber daya manusia atau masyarakat dalam bentuk penguatan kemampuan individu dan potensi yang dimiliki masyarakat dengan lebih baik dari sebelumnya. Umumnya penyelenggara dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ialah pemerintah melalui kebijakan dan berbagai macam program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya seperti penyuluhan (sosialisasi), pelatihan, pembinaan, pemberian bantuan teknis dan permodalan dan sebagainya. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, peran dari pemerintah setempat sangatlah diperlukan karena merekalah sebagai pihak inisiator dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Persoalan mendasar yang menjadi penyebab tidak terpeliharanya lingkungan ialah tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah. Terkait dengan itu, perlunya memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah masker infeksius rumah tangga (Axmalia & Sinanto, 2021). Salah satu langkah pemberdayaan lingkungan ialah membangun kesadaran ekologis (Hertati, 2017: 104). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menjalankan peran pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dalam bentuk penyuluhan. Sebagaimana pernyataan Dedeh dan Ruth (2019:169) penyuluhan ialah sebuah upaya penyampaian pesan kepada masyarakat dengan cara penggunaan komunikasi informasi secara sadar yang bertujuan untuk mendorong masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan DLH Kota Surabaya ini dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau online menggunakan media zoom meeting dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah masker di skala rumah tangga. Penyuluhan tersebut menggunakan metode penyuluhan berupa ceramah atau seminar dengan menyiapkan materi, peralatan, penguasaan materi serta me-

ngupas hal-hal yang dianggap penting dan hangat di lingkup masyarakat (Maryani & Nainggolan, 2019:173).

Dihadiri oleh perwakilan Kecamatan Mulyorejo, perwakilan Kelurahan dan para kader lingkungan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ajeng (2019:21) bahwa sejatinya pemberdayaan masyarakat melibatkan seluruh elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Kecamatan serta lembaga formal dan informal desa serta kelompok masyarakat lainnya yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan pada umumnya. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan sistematis yang melibatkan berbagai komponen organisasi baik formal maupun informal (Utami, 2019:11). Oleh karenanya penyuluhan ini melibatkan lembaga formal pendidikan tinggi dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 7.

Penyuluhan Penanganan Sampah Masker Melalui Zoom Meeting (<https://youtu.be/vNWO-mD5pXY>, 2022)

Pada penyuluhan yang diadakan pada 10 Maret 2022 dengan tema Kader Surabaya Hebat “Pengelolaan Sampah Organik, Anorganik, Masker dan Popok Sekali Pakai” ini bekerja sama dengan sivitas akademik dari ITS sebagai narasumber yang menjelaskan konsep sampah masker, tata cara membuang masker bekas pakai dengan aman serta tahapan pengelolaan sampah masker yang benar dan tepat. Pemberian informasi dan pembahasan topik dilakukan oleh seorang penyuluh atau beberapa ahli yang dianggap mampu menunjukkan perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi sesuai dengan bidangnya (Maryani & Nainggolan, 2019:170).

Dalam pelaksanaannya ini tidak lepas dari kendala dan hambatan yang muncul. Gangguan jaringan yang tidak stabil mengakibatkan terhambatnya penyampaian materi ini menjadi kendala selama penyuluhan ini berlangsung. Selain itu kekurangan dari metode penyuluhan online ini ialah peserta mudah jenuh dan kurang memahami materi secara maksimal karena minimnya interaksi

antara narasumber dan peserta. Musa (2017:118) menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang optimal dapat diukur sejauh mana pemerintah meningkatkan potensi dan perilaku masyarakat menjadi diri yang lebih baik dengan keterlibatannya (pemerintah) secara optimal dan mendalam. Penyuluhan yang telah dijalankan oleh DLH Kota Surabaya dapat dikatakan tidak berpengaruh besar terhadap perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat Kecamatan Mulyorejo, hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengelola atau tidak memilah masker sesuai arahan pada pedoman pengelolaan sampah masker skala rumah tangga. Selain itu masih banyaknya masyarakat yang tidak taat aturan dengan membuang sampah masker secara sembarangan seperti di jalan dan aliran sungai.

Pada dasarnya untuk mengubah pola kebiasaan dan perilaku masyarakat memang memerlukan waktu panjang dan tingkat kesulitan yang lebih besar, tetapi jika dilakukan secara terpadu dan konsisten bukan tidak mungkin berhasil dengan baik (Hertati, 2017). Jika ditinjau dari pelaksanaannya, penyuluhan hanya dilakukan 1 kali setiap tahunnya, terhitung sudah 3 kali pelaksanaan dari tahun 2020 sejak Covid-19 melanda hingga terakhir pelaksanaannya dilakukan Maret 2022 lalu. Penyuluhan yang tidak dilakukan secara intensif ini dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan kesehatan lingkungan dan peningkatan pengetahuan masyarakat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan namun kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya penyelenggaraan penyuluhan karena terdapat beberapa kelemahan dalam metode penyuluhan online selama proses penyelenggaraannya. Selain itu kurang intensifnya pelaksanaan penyuluhan menyebabkan tujuan dari pemberdayaan kurang tercapai. Maka dari itu peran pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 pasal 9 yaitu melaksanakan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup dengan isu pengelolaan sampah masker belum berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya yang dilihat dari tugas dan fungsi Dinas sebagaimana pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun

2021 yakni peran penanganan sampah, peran penyedia sarana dan prasarana dan peran pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan namun kurang maksimal. Peran penanganan sampah masker dilakukan dengan baik dan sesuai standar, tersistematis, menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. Selanjutnya peran penyedia sarana dan prasarana dilaksanakan oleh DLH Kota Surabaya dengan menyediakan fasilitas berupa tempat atau TPS penanganan sampah masker, peralatan penunjang penanganan sampah masker, dan sarana Alat Pelindung Diri untuk petugas. Sedangkan sarana tong sampah khusus masker untuk masyarakat belum tersedia. Namun ketersediaan sarana yang ada tersebut masih memiliki kendala terkait keterbatasan pengediaan fasilitas yang ada. Terakhir DLH Kota Surabaya menjalankan peran pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyuluhan online. Pelaksanaan penyuluhan dinilai kurang maksimal karena terdapat beberapa kendala dan kelemahan pada metode penyuluhan online selama proses penyelenggaraannya serta kurang intensifnya pelaksanaan penyuluhan yakni hanya 1 kali setiap tahunnya, sehingga tujuan dari pemberdayaan kurang tercapai.

Dari ketiga peran yang ada, peran penanganan sampah telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan peran penyedia sarana dan prasarana dan peran pemberdayaan masyarakat pelaksanaannya dinilai kurang maksimal. Sehingga perlunya peningkatan peran dari pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta memberikan penyuluhan dan pendampingan secara masif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, B. W., & Arif, L. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Mojokerto dalam Perspektif Analisis Strengths, Opportunities, Aspirations, Results. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2623–2633.
- Andina, E. (2019). Analisis Perilaku Pemilahan Sampah di Kota Surabaya. *Aspirasi : Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2).
- Axmalia, A., & Sinanto, R. A. (2021). Pengelolaan Limbah Infeksius Rumah Tangga pada masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 7(1), 70–76.
- Diah Pudjiastuti, Yuniar Rahmatiar, & Deny Guntara. (2021). Pengelolaan Limbah Medis Covid 19 Melalui Kearifan Lokal. *Justisi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Fatimah, N., & Sulistyaningsih, T. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Medis Akibat Covid – 19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 157–165.
- Fitri, W. Y., Wibowo, A. W., & Ariyanto, D. B. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Utama Tujuan Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 105.
- Hertati, D. (2017). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Alternatif Green City Di Kota Surabaya. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).
- Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(1).
- Junowo, K. F., & Diyanah, K. C. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Sampah Medis dan Non Medis) Di Kota Surabaya Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 20(1).
- Listiningrum, P., Firdaus, R. S., Annamalia, Q., & Mayarana, A. (2021). Optimasi Regulasi , Fasilitas , dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi Covid-19. *Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Localisedsgs. (2021). *COACHING CLINIC 6: “Mendorong Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah B3 yang Efektif di Daerah Pada Masa Pandemi COVID-19.”* Localisedsgs Indonesia.Org. <https://localisedsgs-indonesia.org/beranda/v/coaching-clinic-6-mendorong-pengelolaan-sampah-medis-dan-limbah-b3-yang-efektif-di-daerah-pada-masa-pandemi-covid-19>
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.3 /MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease-19 (COVID-19), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.

- (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. New York: SAGE Publications.
- Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan. *MAWAIZH: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), 107–125.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (2013).
- Rivai, V. (2004). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rizki, P. D. H. (2020). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah* [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13752/>
- Saadat, S., Rawtani, D., & Hussain, C. M. (2020). Environmental Perspective of COVID-19. *Science of the Total Environment*.
- Saputra, T., Astuti, W., Nasution, S. R., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246–251.
- Sugiarto, A. T., & Suherman. (2021). *Menangani Limbah Medis Covid-19 Dengan Teknologi Plasma Nanobubble*. Lipi.Co.Id. <http://bpi.lipi.go.id/menangani-limbah-medis-covid-19-dengan-teknologi-plasma-nanobubble/>
- Sukadaryati, & Andini, S. (2021). Upaya Pengelolaan Minim Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Silva Tropika*, 5(2), 419–432. <https://online-journal.unja.ac.id/STP/article/view/15415>
- Utami, A. D. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Zulkarnaini, Z., & Lubis, E. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 89-96.